



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA KUPANG
TAHUN 2013 – 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Walikota/ Wakil Walikota terpilih, maka perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. bahwa penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman perencanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Kota Kupang yang sejahtera;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

✓

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2013 -2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

✓

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2013
- 2017.

BAB I


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kupang
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun.
8. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Pasal 2

- (1) RPJMD disusun berdasarkan asas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
- (2) Tujuan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

- a. sebagai pedoman penyusunan Renstra SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. sebagai acuan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dijabarkan ke dalam perencanaan program-program pembangunan yang terinci, terukur, dan terintegrasi; dan
- c. untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

BAB II

ISI DAN SISTIMATIKA RPJMD

Pasal 3

- (1) RPJMD memuat Visi, Misi dan Program Pembangunan Walikota/Wakil Walikota Terpilih sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Sistematika RPJMD meliputi :
 - a. BAB I. PENDAHULUAN
 - b. BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - c. BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
 - d. BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
 - e. BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
 - f. BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - g. BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
 - h. BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN PROYEKSI KEBUTUHAN PENDANAAN
 - i. BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
 - j. BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN
 - k. LAMPIRAN – LAMPIRAN.
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Pengendalian

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 5

Evaluasi

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2013

WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2013 NOMOR 02

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA
KUPANG TAHUN 2013 – 2017

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang Tahun 2013-2017 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program yang dipilih secara langsung oleh rakyat, dimana penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kupang Tahun 2007-2025 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat arahan kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang memuat Prioritas Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah Kebijakan Fiskal Daerah serta Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk Kerangka Regulasi dan Pendanaan yang bersifat Indikatif.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Kupang Tahun 2013-2017 terdiri dari 4 Bab dan 6 Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ada dengan lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang (RPJMD) Tahun 2013-2017.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

(1) Cukup jelas

(2) Huruf a

Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, maksud dan tujuan.

Huruf b

Memuat tentang Aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek sosial budaya daerah, aspek prasarana dan sarana daerah, serta pemerintahan umum.

Huruf c

Memuat tentang belanja daerah, pembiayaan daerah, neraca daerah, dan kerangka pendanaan.

Huruf d

Memuat tentang tinjauan kebijakan dan analisis isu-isu strategis.

Huruf e

Memuat tentang visi, misi Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kupang.

Huruf f

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan, serta prioritas pembangunan daerah.

Huruf g

Memuat tentang kebijakan umum daerah dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan urusan.

Huruf h

Memuat tentang indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan tahun 2013-2017.

Huruf i

Memuat tentang indikator kinerja daerah Kota Kupang Tahun 2013-2017.

Huruf j

Memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2013 NOMOR 242

3